

**"POJOK INFO KOPERASI"**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**KEANGGOTAAN KOPERASI**

**Tanya :**

Harus memenuhi Persyaratan apa sajakah untuk bisa menjadi anggota Koperasi

Subarkah, Gunung Pati, Kota Semarang

**Jawab :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, dapat kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Untuk dapat menjadi anggota ***Koperasi Primer***, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Warga Negara Indonesia;
  - b) mampu melakukan perbuatan hukum;
  - c) mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi
  - d) telah melunasi simpanan pokok;
  - e) menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan;
  - f) telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol buku daftar anggota; dan
  - g) daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.
  
2. Untuk dapat menjadi anggota ***Koperasi Sekunder***, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) telah berbadan hukum;
  - b) mampu melakukan tindakan hukum;
  - c) mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi sekunder;
  - d) telah melunasi simpanan pokok;
  - e) menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi sekunder yang bersangkutan;
  - f) telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota; dan
  - g) daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.